



KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA
NO Sk. 45/Depag/64
TENTANG
PEMBENTUKAN KOMANDO PENYELESAIAN LANDREFORM.

MENTERI AGRARIA,

Menimbang : bahwa untuk lebih mengintensipkan kelancaran penyelesaian pelaksanaan Landreform dengan tidak perlu mengurangi tugas dan wewenang aparat Landreform yang telah ada, dipandang perlu untuk membentuk KOMANDO PENYELESAIAN LANDREFORM;

Mengingat : Peraturan Menteri Agraria No. 1 Tahun 1964;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Pertama : Membentuk KOMANDO PENYELESAIAN LANDREFORM selanjutnya disebut KOMANDO dalam lingkungan Departemen Agraria, agar semua masalah Landreform yang sampai pada Departemen diselesaikan oleh satu Komando.

Kedua : KOMANDO bertugas: memobilisasikan segala funds and forces yang berada didalam dan diluar lingkungan Departemen untuk mengatasi dan mendobrak segala kemacetan dan hambatan dalam penyelesaian pelaksanaan Landreform.

Ketiga : KOMANDO terdiri atas:

A. KOMANDO PUSAT, dengan susunan sebagai berikut:

1. Penguasa Tertinggi KOMANDO:
Menteri Agraria;

2. Penguasa I KOMANDO:
Sdr. Dr. Soenawar S.H.
Pembantu Menteri Agraria Urusan Pelaksanaan;

Penguasa II KOMANDO:
Sdr. Soenarto Wongsodiardjo,
Pembantu Menteri Agraria Urusan Organisasi/Administrasi;

3. Kepala staf KOMANDO:
Sdr. Drs. Soebagjo,
Kepala Direktorat Landreform.

Wakil Kepala staf KOMANDO:
Sdr. Drs. Sanjoto,
Kepala Bagian Pelaksanaan Pada Direktorat Landreform.

4. Staf-staf:
 - a. Pengukuran:
Sdr. Ir. Sentot Soeparman, Kepala Direktorat Pengukuran Dasar dan Areal Survey;
 - b. Hukum:
Sdr. Soemarsono S.H., Kepala Direktorat Hukum;
 - c. Landuse:
Sdr. Warsono, Kepala Direktorat Landuse;
 - d. Personalia:
Sdr. Soetrisno S.H., Kepala Tata Usaha;
 - e. Perbekalan:
Sdr. Drs. Soejono, Kepala Biro Perbekalan;
 - f. Pembiayaan:
Sdr. Drs. J.B. Santosa, Sekretaris Dana Landreform.

- B. KOMANDO DAERAH, dengan Penguasa Komando Daerah Sebagai berikut:

1. Daerah Jawa/Bali: Sdr. Soewito S.H., Kepala Direktorat Pengurusan Hak;
2. Daerah Sumatera: Sdr. Ir. Soegiarso, Kepala Direktorat Pendaftaran Tanah;
3. Daerah Kalimantan: Sdr. Soedargo S.H., Pegawai Tinggi dibawah pimpinan Menteri dengan tugas sebagai Inspektur Umum;
4. Daerah Sulawesi dan Maluku: Sdr. Ir. Sentot Soeparman, Kepala Direktorat Pengukuran Dasar dan Areal Survey;
5. Daerah Nusa Tenggara Barat/Timur: Sdr. Drs. Soebagjo, Kepala Direktorat Landreform.

Keempat : a. KOMANDO PUSAT memegang pimpinan tertinggi dalam menjalankan tugas Komando, dan berwenang untuk memberikan instruksi-instruksi, petunjuk-petunjuk, pedoman kepada Penguasa Komando Daerah, dalam rangka pelaksanaan tugas Komando.
b. Sekretariat KOMANDO dipegang oleh Direktorat Landreform.

Kelima : Penguasa Komando Daerah, dalam daerahnya masing-masing atas nama KOMANDO PUSAT berwenang mengambil segala tindakan dan keputusan yang diberlakukan serta memberi instruksi kepada segala instansi Agraria yang berada didaerahnya, untuk melancarkan penyelesaian pelaksanaan Landreform.

Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, Keputusan ini akan dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 29 Oktober 1964

MENTERI AGRARIA,
ttd.
(R. HERMANSES S.H.)